



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 24.1/II/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKADI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Bahwa Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran tersebut melalui kebijakan merdeka belajar;
- c. Bahwa kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), khususnya pembelajaran di luar program studi, memberikan peluang dan tantangan pengembangan kreativitas, kapasitas, dan kepribadian mahasiswa;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Ketetapan Badan Pembina Harian UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Nomor VI/TAP/PBN/1X/2017 tentang Pengesahan Statuta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA;
8. Peraturan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Dikti adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

3. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA yang selanjutnya disingkat UMS adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Pembina Harian UMS.
4. Rektor adalah Rektor UMS.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UMS.
6. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UMS.
7. Fakultas adalah Fakultas di UMS yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/ atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
8. Jurusan adalah Jurusan di UMS yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang keilmuan tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola beberapa Program Studi.
9. Program Studi adalah Program Studi di UMS yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus pendidik tetap di UMS.
12. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa UMS.
13. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian tentang:
 - a. otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru;
 - b. program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat;
 - c. kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); dan
 - d. memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pembelajaran di luar prodi.
14. Pembelajaran MBKM adalah program pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran perkuliahan dan kegiatan pembelajaran non-perkuliahan yang dapat ditempuh mahasiswa:
 - a. di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/ atau
 - d. pada lembaga/instansi non-perguruan tinggi.
15. Kegiatan Pembelajaran MBKM mencakup bentuk pembelajaran kuliah, praktikum, responsi dan tutorial, serta bentuk pembelajaran lain sejenis yang dilaksanakan di luar program studi sebagai program Pertukaran Mahasiswa.
16. Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan di Luar Program Studi mencakup bentuk pembelajaran Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/ Proyek Independen, serta Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.

17. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
18. Magang/Praktik Kerja adalah kegiatan belajar di industri/dunia profesi untuk memberikan pengalaman belajar langsung di tempat kerja (experiential learning) dalam rangka mengembangkan hard skills (seperti keterampilan penyelesaian masalah kompleks dan kemampuan berpikir kritis dan analitis), maupun soft skills (seperti etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama).
19. Penelitian/ Riset adalah kegiatan belajar dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/ laboratorium ataupun unit penyelenggara penelitian lainnya.
20. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.
21. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan belajar melalui melibatkan mahasiswa pada program-program kemanusiaan termasuk dakwah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial, masyarakat, dakwah, dan kemanusiaan dalam negeri maupun luar negeri.
22. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk kewirausahaan yang dijalankan oleh mahasiswa.
23. Studi/ Proyek Independen adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan karya inovatif ataupun karya untuk dilombakan di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
24. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik adalah bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengembangkan potensi dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang ada di desa/ daerah.
25. Mata Kuliah Universitas adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan UMS dengan penanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik.
26. Unit adalah satuan kerja di lingkungan UMS yang terdiri atas Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, atau Pusat Studi.
27. Satuan Kredit Semester yang disingkat sebagai sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester atau berkisar antara 2720 menit sampai 3740 menit per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
28. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran perkuliahan tertentu yang dirancang dalam 1 (satu) semester yang ditujukan sebagai panduan umum bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan program studi.
29. Rencana Pembelajaran Non-Perkuliahan yang selanjutnya disingkat sebagai RPNP adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran non-perkuliahan tertentu yang ditujukan sebagai panduan umum bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan program studi.

30. Penyelenggara adalah Unit yang menyelenggarakan mata kuliah terbuka yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi, baik dalam lingkup Universitas maupun lintas perguruan tinggi.
31. Program Studi Pengguna adalah program studi yang mengikutsertakan mahasiswanya pada mata kuliah terbuka yang diselenggarakan oleh program studi lain ataupun unit penyelenggara lain, baik dalam lingkup UMS maupun lintas perguruan tinggi.
32. Mitra adalah Mitra Universitas atau Mitra Unit yang saling mengikatkan diri dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
33. Program Studi Mitra adalah Program Studi di luar UMS yang menjalin kerja sama dengan program studi di lingkungan UMS dalam program pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran kredit serta berperan sebagai penyelenggara maupun pengguna mata kuliah terbuka lintas perguruan tinggi.
34. Peserta Pembelajaran MBKM adalah mahasiswa UMS dan non-UMS yang mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM.
35. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, bimbingan, konsultasi, dan persetujuan kepada mahasiswa untuk urusan akademik.

BAB II

STANDAR FASILITASI PEMBELAJARAN MBKM

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembelajaran MBKM

Pasal 2

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta sisanya mengikuti proses Pembelajaran MBKM
2. Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1.
3. Fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Kegiatan Pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester;
 - b. Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan di Luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara 20 sks; dan
 - c. Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan di Luar Program Studi pada program studi sejenis dan/atau program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/ atau Kegiatan Pembelajaran NonPerkuliahan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 sks.
4. Pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 huruf c dan huruf d dilaksanakan bagi mahasiswa di luar Program Studi bidang kesehatan.
5. Pembelajaran Non-Perkuliahan di Luar Program Studi dalam bentuk Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan mahasiswa paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 sks sedangkan dalam bentuk Penelitian/Riset, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/ Proyek Independen, serta

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan mahasiswa paling lama 1 (satu) semester atau setara 20 sks.

Bagian Kedua Adopsi Pembelajaran MBKM dalam Kurikulum

Pasal 3

1. Program Studi Program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib menyusun Kurikulum Program Studi yang memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1.
2. Penyusunan Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada peraturan tentang pedoman penyusunan kurikulum Program Studi di lingkungan UMS yang dilengkapi dengan skema penyelesaian studi serta pengaturan lain terkait perencanaan kegiatan Pembelajaran MBKM.
3. Skema penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas tiga skema alternatif:
 - a. Skema 1;
 - b. Skema 2; dan
 - c. Skema 3.
4. Alternatif skema penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara detail termuat dalam Lampiran pada huruf A.
5. Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirancang berdasarkan penyelesaian studi Skema 1 ditambah minimal salah satu dari skema penyelesaian studi yaitu Skema 2 atau Skema 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan/ atau rumusan skema lain yang dikembangkan oleh Program Studi.
6. Skema penyelesaian studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengadopsi minimal 3 Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 yang mendukung standar kompetensi Iulusan Program Studi

BAB III STANDAR KERJA SAMA PEMBELAJARAN MBKM

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja Sama Pembelajaran MBKM

Pasal 4

1. Proses Pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas, Fakultas, Jurusan, atau Program Studi dengan Mitra.
2. Perjanjian kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra diupayakan bersifat resiprokal.
3. Tahapan dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang pedoman pelaksanaan kerja sama di lingkungan UMS.

Bagian Kedua Mitra Kerja Sama Pembelajaran MBKM

Pasal 5

1. Mitra kerja sama berupa Program Studi dari luar UMS dalam program Pertukaran Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai regulasi yang berlaku;
 - b. Institusi asal Program Studi Mitra telah terakreditasi institusi oleh BAN-PT, dan
 - c. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi Pengguna.
2. Mitra kerja sama dari institusi, lembaga, atau organisasi non-perguruan tinggi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berkomitmen untuk mendukung program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan menyediakan pembimbing dan fasilitas penunjang lainnya;
 - b. Memiliki visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi UMS;
 - c. Bukan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke partai politik serta bukan produsen rokok atau penghasil produk non-halal; dan
 - d. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi Pengguna.

Bagian Ketiga

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembelajaran MBKM

Pasal 6

Program Studi Pengguna wajib menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM bersama Mitra yang minimal memuat:

- a. Rancangan penyetaraan beban belajar atas kegiatan Pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 termasuk rancangan pembelajaran dan/ atau asesmen tambahan oleh Program Studi Pengguna jika diperlukan;
- b. Pemetaan capaian pembelajaran kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi Pengguna;
- c. Daftar pembimbing kegiatan dan/ atau pengampu mata kuliah;
- d. Jadwal dan durasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- e. Pelaksana asesmen dan komponen penilaian;
- f. Sumber dan skema pembiayaan;
- g. Fasilitas pembelajaran;
- h. Persyaratan calon Peserta Pembelajaran MBKM beserta prosedur pendaftaran dan seleksi pada Program Studi Pengguna beserta kuota peserta yang disediakan;
- i. Hak dan kewajiban Peserta Pembelajaran MBKM;
- j. Durasi perjanjian; dan
- k. Dilampiri dengan RPS

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 7

Program Studi merumuskan capaian pembelajaran dari Kegiatan Pembelajaran MBKM yang mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MBKM

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembelajaran MBKM

Pasal 8

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap kegiatan pembelajaran perkuliahan dalam wujud RPS serta kegiatan pembelajaran non-perkuliahan dalam wujud RPNP.

2. RPS disusun oleh dosen pengampu dari Penyelenggara bersama-sama dengan dosen pembimbing dari Program Studi Pengguna.
3. RPNP disusun oleh dosen pembimbing dari Program Studi Pengguna bersama-sama dengan pembimbing dari Mitra.
4. Untuk memperoleh pengakuan penyetaraan beban belajar penuh kegiatan Pembelajaran MBKM selama satu semester mahasiswa wajib memenuhi kriteria sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran pada huruf C.

Bagian Kedua Penyetaraan Beban Pembelajaran MBKM

Pasal 9

1. Penyetaraan beban belajar atas kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dilakukan melalui:
 - a. transfer kredit ke mata kuliah yang telah tersedia di kurikulum Program Studi Pengguna; atau
 - b. transfer kredit sebagai mata kuliah baru yang disisipkan dalam kurikulum Program Studi Pengguna.
2. Ketentuan penyetaraan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Program Studi Pengguna dengan memperhatikan:
 - a. takaran waktu kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks; dan
 - b. pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Kegiatan Pembelajaran MBKM yang disetarakan minimal memiliki beban belajar setara 1 (satu) sks.

Bagian Ketiga Syarat, Kewajiban Dan Hak Peserta Pembelajaran MBKM

Pasal 10

1. Peserta kegiatan Pembelajaran MBKM harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus aktif yang terdaftar di Pangkalan Data Dikti;
 - b. memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. memenuhi persyaratan Program Studi Mitra sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 khusus untuk mahasiswa non UMS.
2. Peserta Pembelajaran MBKM wajib:
 - a. merencanakan kegiatan Pembelajaran MBKM bersama Dosen Pembimbing Akademik;
 - b. mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM melalui Program Studi Pengguna;
 - c. melengkapi persyaratan Pembelajaran MBKM, termasuk mengikuti seleksi jika dipersyaratkan;
 - d. mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - e. mengkonsultasikan perkembangan kegiatan Pembelajaran MBKM kepada dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Pengguna serta pembimbing yang ditugaskan oleh Mitra; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain yang tercantum dalam pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

3. Peserta Pembelajaran MBKM non-UMS yang mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM di UMS berhak:
 - a. memperoleh Nomor Induk Utama dan Nomor Induk Mahasiswa;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan pada mata kuliah yang diikuti;
 - c. mendapatkan layanan pendukung berupa akses perpustakaan, internet di lingkungan kampus UMS, dan aplikasi pembelajaran yang digunakan di UMS; dan
 - d. mendapatkan hak lain sesuai dengan yang tercantum yang tercantum dalam pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat **Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran MBKM**

Pasal 11

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM yang diselenggarakan di UMS bagi mahasiswa UMS adalah sebagai berikut.
 - a. Program Studi Pengguna menawarkan paket kegiatan Pembelajaran MBKM kepada mahasiswa;
 - b. Mahasiswa melakukan pendaftaran Rencana Studi Semester;
 - c. Mahasiswa mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - d. Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah melalui ANUMS;
 - e. Penyelenggara dan Program Studi Pengguna melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - f. Penyelenggara mengirimkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM ke Biro Administrasi Akademik (BAA); dan
 - g. Program Studi Pengguna melaporkan data kegiatan Pembelajaran MBKM ke Pangkalan Data Dikti dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik.
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM yang diselenggarakan di luar UMS bagi mahasiswa UMS adalah sebagai berikut.
 - a. Program Studi Pengguna menawarkan paket kegiatan Pembelajaran MBKM kepada mahasiswa;
 - b. Program Studi Pengguna membuka pendaftaran serta melaksanakan seleksi bagi calon peserta jika diperlukan;
 - c. Program Studi Pengguna memproses pendaftaran Kartu Rencana Studipeserta;
 - d. Dalam hal kerja sama tingkat fakultas atau program studi, Program Studi Pengguna mengirimkan daftar peserta kegiatan Pembelajaran MBKM ke Program Studi Mitra disertai kelengkapan administrasi sesuai pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - e. Dalam hal kerja sama tingkat universitas, Biro Kerjasama dan Urusan Internasional mengkoordinasikan pengiriman daftar peserta kegiatan Pembelajaran MBKM disertai kelengkapan administrasi sesuai pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Institusi Mitra;
 - f. Mahasiswa mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - g. Dalam hal kerja sama tingkat fakultas atau program studi, Program Studi Mitra mengirimkan daftar nilai kepada Program Studi Pengguna;
 - h. Dalam hal kerja sama tingkat universitas, daftar nilai diterima oleh Biro Administrasi Akademik untuk kemudian didistribusikan ke Program Studi Pengguna;
 - i. Program Studi Pengguna melakukan validasi atas penyetaraan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- j. Fakultas memasukkan nilai hasil penyetaraan ke ANUMS;
 - k. Program Studi Pengguna dan Mitra melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - l. Program Studi Pengguna mengirimkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM ke Biro Administrasi Akademik dengan tembusan ke Biro Kerjasama dan Urusan Internasional; dan
 - m. Program Studi Pengguna melaporkan data kegiatan Pembelajaran MBKM ke Pangkalan Data Dikti dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik.
3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM yang diselenggarakan di UMS bagi mahasiswa non-UMS adalah sebagai berikut.
- a. Mitra mengirimkan daftar peserta kegiatan Pembelajaran MBKM beserta kelengkapan administrasi sesuai pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Dalam hal kerja sama tingkat universitas penerimaan dan validasi daftar peserta dikoordinasikan oleh Biro Kerjasama dan Urusan Internasional untuk kemudian dilakukan pengajuan Nomor Induk Utama dan Nomor Induk Mahasiswa ke Biro Administrasi Akademik serta pengajuan akun UMS ke Biro Teknologi Informasi;
 - c. Dalam hal kerja sama tingkat fakultas atau program studi penerimaan dan validasi daftar peserta dikoordinasikan ke Biro Administrasi Akademik serta pengajuan akun UMS ke Biro Teknologi Informasi;
 - d. Penyelenggara memproses pendaftaran Kartu Rencana Studi peserta;
 - e. Mahasiswa mengikuti kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - f. Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah melalui ANUMS;
 - g. Biro Administrasi Akademik menerbitkan Kartu Hasil Studi Peserta Pembelajaran MBKM atas usulan dari Penyelenggara;
 - h. Dalam hal kerja sama tingkat universitas, Biro Kerjasama dan Urusan Internasional mengkoordinasikan pengiriman Kartu Hasil Studi dan daftar nilai peserta Pembelajaran MBKM kepada Mitra;
 - i. Dalam hal kerja sama tingkat fakultas atau program studi, Program Studi melakukan pengiriman Kartu Hasil Studi dan daftar nilai peserta Pembelajaran MBKM kepada Mitra;
 - j. Penyelenggara dan Mitra melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM;
 - k. Penyelenggara mengirimkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran MBKM ke Biro Administrasi Akademik dengan tembusan ke Biro Kerjasama dan Urusan Internasional; dan
 - l. Penyelenggara melaporkan data kegiatan Pembelajaran MBKM ke Pangkalan Data Dikti dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik.

Bagian Kelima

Pengampu dan Pembimbing Kegiatan Pembelajaran MBKM

Pasal 12

1. Pengampu Pembelajaran MBKM dalam bentuk Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan negara dan peraturan UMS yang berlaku.
2. Kegiatan Pembelajaran MBKM dalam bentuk Kegiatan Non-Perkuliahan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Pengguna dan pembimbing lapangan yang ditugaskan oleh Institusi Mitra.
3. Persyaratan dosen pembimbing ditetapkan oleh Program Studi Pengguna.

4. Persyaratan pembimbing lapangan didasarkan pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keenam

Mata Kuliah Universitas Penunjang Pembelajaran MBKM

Pasal 13

1. Mata Kuliah Universitas diklasifikasikan sebagai Pembelajaran MBKM pada perguruan tinggi yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b.
2. Mata Kuliah Universitas terdiri dari Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Pilihan Universitas.
3. Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Agama, Ibadah dan Muamalah, Islam & Ipteks, Kemuhammadiyah disenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pondok, Al-Islam, dan Kemuhammadiyah (LPPIK)
4. Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pancasila, Kewarganegaraan dan Ketrampilan Berkehidupan (*Life Skills*), Bahasa Indonesia, *English for Academic Purposes* dan *English Test Preparation* yang dan Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB)
5. Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kuliah Kerja Nyata diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Mata Kuliah Pilihan Universitas diselenggarakan oleh Unit di tingkat Universitas dan/atau Program Studi di bawah koordinasi Biro Administrasi Akademik.
7. Unit penyelenggara Mata Kuliah Universitas bertugas menyiapkan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan mata kuliah.
8. Unit penyelenggara Mata Kuliah Universitas berwenang untuk menetapkan prosedur pendaftaran, menyusun Rencana Pembelajaran Semester, menyusun jadwal, serta mengusulkan pengampu mata kuliah.

BAB VI

STANDAR ASESMEN DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 14

1. Asesmen untuk kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik asesmen berikut:
 - a. Tes/Ujian Tertulis;
 - b. Tes/Ujian Lisan atau wawancara;
 - c. Pembuatan karya;
 - d. Penugasan proyek;
 - e. Observasi atas kinerja dan perilaku;
 - f. Kuisisioner;
 - g. Refleksi diri;
 - h. Focus group discussion;
 - i. Portofolio, dan/ atau
 - j. Teknik asesmen lain yang dapat mengukur pemenuhan capaian pembelajaran yang dituju.
2. Teknik asesmen yang dipilih diarahkan untuk asesmen yang bersifat otentik.
3. Penilaian Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan dilakukan oleh dosen pengampu.
4. Penilaian Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan yang dapat dibantu oleh pihak pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 15

Program Studi memastikan aktivitas pembelajaran dan teknik asesmen yang dipilih selaras konstruktif dengan capaian pembelajaran yang dituju.

BAB VII STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 16

1. Monitoring Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mengirimkan laporan perkembangan pembelajaran kepada dosen yang ditugaskan oleh Program Studi Pengguna minimal satu kali selama pelaksanaan kegiatan.
2. Monitoring Pembelajaran Non-Perkuliahan dilakukan oleh dosen pembimbing dari Program Studi Pengguna dengan memeriksa secara berkala log book yang disusun mahasiswa menggunakan aplikasi daring.
3. Mahasiswa peserta Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing minimal satu kali per bulannya.
4. Program Studi Pengguna dan Mitra kerja sama melakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 pekan setelah kegiatan Pembelajaran MBKM selesai.
5. Bahan evaluasi Pembelajaran MBKM minimal adalah:
 - a. Hasil observasi dan refleksi oleh dosen pengampu dan pembimbing;
 - b. Hasil kuesioner dari mahasiswa tentang refleksi atas pengalaman dan hasil pembelajaran mahasiswa;
 - c. Laporan pelaksanaan oleh penyelenggara; dan
 - d. Daftar nilai/tingkat pemenuhan capaian pembelajaran.
6. Pembahasan evaluasi Pembelajaran MBKM minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian beban belajar selama kegiatan dengan sks yang diakui;
 - b. Kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4;
 - c. Kesesuaian capaian pembelajaran kegiatan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - d. Tingkat pemenuhan capaian pembelajaran kegiatan;
 - e. Fasilitas penunjang pembelajaran;
 - f. Pembiayaan kegiatan;
 - g. Kontribusi peserta selama kegiatan pembelajaran;
 - h. Asesmen dan penilaian; dan
 - i. Monitoring kegiatan pembelajaran.
7. Pengiriman Laporan Evaluasi Pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f, ayat 2 huruf l, serta ayat 3 huruf k dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan Pembelajaran MBKM selesai.

BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 17

1. Komponen pembiayaan kegiatan Pembelajaran MBKM terdiri dari biaya variabel per sks, biaya fasilitas pendukung, biaya praktik/praktikum, serta komponen biaya lain sesuai pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Pengaturan lain tentang pembiayaan kegiatan Pembelajaran MBKM diatur melalui peraturan tersendiri.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 18

Implementasi penjaminan mutu Program Pembelajaran MBKM di UMS mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu UMS.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Program Studi Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum, wajib mengakomodasi kegiatan Pembelajaran MBKM ke dalam usulan dokumen kurikulum yang akan diajukan pengesahannya.
2. Program Studi Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang belum melakukan peninjauan kurikulum secara menyeluruh wajib mengakomodasi kegiatan Pembelajaran MBKM minimal berupa skema penyelesaian studi ke dalam struktur kurikulum dan kemudian mengajukan kepada Rektor untuk disahkan.
3. Program Studi Program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib melakukan penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 dan mengimplementasikan selambat-lambatnya pada tahun akademik 2021 / 2022.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Februari 2020 M
25 Jumadil Akhir 1441 H



Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur SPs;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.